



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 071 /UN9.2/DT/2017

tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 076/UN9.2.2/KM/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. Syaiful Eddy, NIM 20123602005 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
 - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU : Membentuk tim pengujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Promotor : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
Co-Promotor I : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.
Co-Promotor II : Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc.
3. Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.
4. Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
5. Dr. rer. nat. Indra Yustian, M.Si.
6. Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S.
- Untuk menguji mahasiswa
- Nama : Syaiful Eddy
NIM : 20123602005
BKU : Lahan Basah
Judul Disertasi : Karakteristik Suksesi Vegetasi Hutan Mangrove serta Pengelolaannya: Studi Kasus pada Hutan Lindung Air Telang Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Tim pengujian yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Maret 2017
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001